



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk melaporkan harta kekayaan;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor Tahun 1954 tentang Perubahan

atas undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota- kota besar dan ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomer 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi khusus mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/ 05 / M. PAN /4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/ 16/M.PAN/ 10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PEIAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara LHKPN.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyampaian LKHPN bagi pejabat penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN, sebagai berikut:

- a. Walikota Pekalongan;
- b. Wakil Walikota Pekalongan;
- c. Pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- d. Pejabat eselon III.A dan III.B di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- e. Direktur RSUD Bendan;
- f. Pejabat eselon IV.A dan IV.B di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- g. Auditor;
- h. Direksi Perusahaan Daerah Kota Pekalongan; dan
- i. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah

BAB IV
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 4

- (1) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan LHKPN, Walikota membentuk Tim LHKPN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal-hal sebagaimana berikut:
 1. pemberian sosialisasi Kewajiban LHKPN dan Bimbingan Teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN;
 2. monitoring dan Evaluasi terhadap keputusan wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

- b. mengingatkan wajib LHKPN di daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - c. berkoordinasi dengan Inspektorat mengenai kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Walikota.

BAB V
SANKSI

Pasal 5





Terhadap pejabat penyelenggara Negara yang terlambat dan /atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1E Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14A Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1E Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Januari 2020

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|---|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN I |  |
| 3. | KABAG HUKUM |  |
| 4. | KASUBAG |  |

WALIKOTA PEKALONGAN



M. SAELANY MACHFUDZ